PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM GELAR BERSAMA, GELAR GANDA REGULER, DAN GELAR GANDA PERCEPATAN MELALUI KERJA SAMA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan
Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang
Penyelenggaraan Program Gelar Bersama, Gelar Ganda
Reguler, dan Gelar Ganda Percepatan Melalui Kerja Sama
Pendidikan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 253 Tahun 2014);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1763 Tahun 2018); dan
- 6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM GELAR BERSAMA, GELAR
GANDA REGULER, DAN GELAR GANDA PERCEPATAN
MELALUI KERJA SAMA PENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- 2. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.

3. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari semester pertama sampai dengan semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.

- (1) UNAND menyelenggarakan kerja sama pendidikan.
- (2) Kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, kreatifitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan pendidikan;
 - b. menghasilkan lulusan yang berdaya saing global;
 dan
 - c. memperluas jejaring kemitraan pendidikan.
- (3) Kerja sama pendidikan dilakukan dengan prinsip:
 - a. memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku;
 - b. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
 - c. menghargai kesetaraan mutu dan saling menghormati;
 - d. menghasilkan nilai tambah untuk peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman agama dan kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

- (1) Kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam perjanjian antara Rektor dengan pemimpin perguruan tinggi mitra.
- (2) Perguruan tinggi mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perguruan tinggi dalam negeri; dan
 - b. perguruan tinggi luar negeri.
- (3) Kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh program studi UNAND dengan program studi perguruan tinggi mitra.
- (4) Program studi UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terakreditasi A atau Unggul.
- (5) Program studi mitra dari perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berperingkat minimal sama dengan program studi di UNAND.
- (6) Program studi mitra dari perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terakreditasi dan/atau diakui di negara asal.
- (7) Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana UNAND dapat mengusulkan rencana kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor.

- (1) Kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. program gelar bersama (joint degree);
 - b. program gelar ganda reguler (double degree atau dual degree); dan/atau
 - c. program gelar ganda percepatan (acceleration).

- (2) Program gelar bersama, program ganda reguler, dan program gelar ganda percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui metode:
 - a. alih kredit/ambil kredit (credit transfer); dan/atau
 - b. pembimbingan bersama dalam penelitian (joint supervision).

- (1) Program gelar bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan kerja sama antara program studi yang sama untuk menghasilkan gelar yang diakui bersama pada:
 - a. program sarjana;
 - b. program magister; atau
 - c. program doktor.
- (2) Program gelar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kesamaan kurikulum antara program studi UNAND dengan program studi perguruan tinggi mitra.

- (1) Program gelar ganda reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kerja sama antara program studi yang berbeda untuk menghasilkan 2 (dua) gelar pada:
 - a. program sarjana;
 - b. program magister; atau
 - c. program doktor.

(2) Program gelar ganda reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila program studi UNAND dan program studi mitra memiliki kesamaan kurikulum paling sedikti 50% (lima puluh persen).

Pasal 7

Program gelar ganda percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan kerja sama antara program studi pada bidang ilmu yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar pada:

- a. program sarjana dan program magister; atau
- b. program magister dan program doktor.

Pasal 8

- (1) Metode alih kredit/ambil kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama dengan jenjang yang sama/berbeda atau di antara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama.
- (2) Jumlah sks yang dapat diakui oleh UNAND dalam pelaksanaan metode alih kredit/ambil kredit paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total beban sks pada program studi UNAND.

Pasal 9

(1) Metode pembimbingan bersama dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan aktivitas penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UNAND di perguruan tinggi mitra dalam rangka meningkatkan mutu penelitian tugas akhir dan perluasan wawasan berdasarkan asas kesetaraan.

- (2)Hasil dari pelaksanaan kerja sama pendidikan melalui metode pembimbingan bersama dalam penelitian dimaksud sebagaimana pada ayat (1)yang menimbulkan hak kekayaan intelektual harus diperjanjikan dengan perguruan tinggi mitra.
- (3) Evaluasi keberhasilan penelitian tugas akhir melalui metode pembimbingan bersama dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pembimbing penelitian dari UNAND dan perguruan tinggi mitra.

- (1) UNAND memberikan gelar dan ijazah kepada mahasiswa peserta program gelar bersama, program gelar ganda regular, dan program gelar ganda percepatan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk memperoleh gelar dan ijzah pada program studi UNAND.
- (2) Penyelesaian beban studi bagi mahasiswa peserta program gelar bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan di program studi UNAND paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (3) Pemberian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah (diploma supplement).

Pasal 11

(1) Mahasiswa UNAND dapat mengikuti program gelar bersama, program gelar ganda regular, dan program gelar ganda percepatan apabila memenuhi persyaratan:

a. telah menempuh paling sedikti:

- 50% (lima puluh persen) dari total beban studi pada program studi UNAND untuk program gelar bersama;
- 2) 25% (dua puluh lima persen) dari total beban studi pada program studi UNAND untuk program gelar ganda reguler; atau
- 3) 60% (enam puluh persen) dari total beban studi pada program studi UNAND untuk program gelar ganda percepatan;
- b. memiliki kemampuan akademik yang baik atau memiliki IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol);
- c. dipandang mampu untuk mengikuti program gelar bersama;
- d. lulus seleksi program; dan
- e. memenuhi persyaratan lain yang disepakati oleh UNAND dan perguruan tinggi mitra.
- (2) Seleksi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh UNAND.
- (3) Pelaksanaan seleksi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan bersama-sama dengan perguruan tinggi mitra.
- (4) Tata cara seleksi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Rektor.

- (1) Mahasiswa peserta program gelar bersama, program gelar ganda regular, dan program gelar ganda percepatan wajib melunasi pembayaran biaya pelaksanaan program yang dibebankan.
- (2) Besaran biaya dan tata cara pembayaran biaya pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 25 November 2022 REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

YULIANDRI NIP 196207181988111001

Diundangkan di Padang

pada tanggal 28 November 2022

RIS UNIVERSITAS

RAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022 NOMOR 30